

12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah;
13. Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
14. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-2169/DLHK/065 11/07/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan SEbagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam hal Pengelolaan Sampah;
15. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor P-0347/DLHK/Bid.2 /600.4.15.1 /04 /2023 tentang Pembentukan Bank Sampah.

Hari Raya Idul Adha 2025 Masehi (1446 Hijriah) merupakan momentum untuk melaksanakan ibadah qurban dengan menyembelih hewan qurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pembagian daging qurban terdapat potensi meningkatnya timbulan sampah plastik apabila wadahnya menggunakan kantong plastik sekali pakai (kantong kresek).

Saat ini potensi permasalahan serius dari sampah plastik yang tidak dikelola adalah perubahan bentuknya menjadi mikroplastik dan dampak yang akan ditimbulkan bukan sekedar menjadi ancaman lingkungan tetapi juga membawa dampak serius terhadap kesehatan.

Momentum penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha 2025 Masehi (1446 Hijriah) jatuh pada bulan Juni 2025 bersamaan dengan penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup sedunia yang mengusung tema "*Mengakhiri Polusi Plastik*" terasa sangat tepat kita mulai dengan semangat untuk menjaga kondisi tetap minim sampah. Oleh karena itu mengantisipasi lonjakan timbulan sampah plastik, serta menjaga lingkungan hidup tetap bersih dan sehat maka dipandang perlu mendorong dan melaksanakan pembagian daging qurban tanpa kantong plastik dan menggunakan wadah berbahan selain plastik yang lebih mudah dikelola sampahnya. Hal tersebut selain mendukung tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, merupakan salah satu wujud implementasi program pengurangan dan penanganan sampah melalui keterlibatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2025 Tanpa Sampah Plastik, maka dihimbau kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah/Kepala Desa serta seluruh Ketua RT dan Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha dan semua pihak terkait se-Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membantu menyampaikan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyebarluasan informasi Idul Adha 2025 dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing;
2. Pemberian himbauan dan ajakan disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat di media massa, termasuk media sosial, spanduk, baliho, serta bentuk media lainnya dan dikomunikasikan kepada masyarakat sebelum penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha 2025;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah dilokasi penyelenggaraan sholat Idul Adha dan lokasi pembagian daging qurban; dan

4. Melaksanakan pengumpulan serta pengangkutan sampah di lokasi penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pembagian daging qurban ke fasilitas terdekat di wilayah masing-masing (Bank Sampah, TPS3R, TPST).

Pelaksanaan :

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2025 Tanpa Sampah Plastik, diharapkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah/Kepala Desa serta seluruh Ketua RT dan Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha dan semua pihak terkait se-Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengambil langkah untuk hal-hal berikut :

1. Mengimbau dan mengajak panitia pembagian daging qurban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan/atau mengimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri yang dapat dipakai ulang untuk mewadahi pembagian daging qurban;
2. Mengganti kantong plastik sebagai wadah daging qurban dengan menggunakan daun (seperti daun pisang/daun jati), wadah anyaman bambu (besek) atau wadah lain yang tersedia di daerah masing-masing yang dapat digunakan ulang atau dapat dikomposkan dan tidak menimbulkan sampah plastik;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah dan alat pengumpul sampah terpilah di lokasi pelaksanaan Shalat Idul Adha dan pembagian daging qurban;
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan Shalat Idul Adha dan pembagian daging qurban; dan
5. Menyediakan satuan tugas khusus di lapangan yang menangani sampah sekaligus sebagai tenaga kampanye dan edukasi publik dalam pengurangan sampah plastik.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar menjadi perhatian bersama untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tenggarong
Pada tanggal : 26 Mei 2025

